

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 722/PID.SUS/2020/PN.BKS)**

Namira Kinanti

(E-mail: namirakinanti21@gmail.com)

Ermania Widjajanti

(E-mail: ermania@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Kecanggihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pemanfaatan yang banyak sekali menunjukkan masyarakat informasi. Suatu jenis tindak pidana yang ditemukan pada masyarakat yaitu tindak pidana kesusilaan dalam ITE. Rumusan Masalah yang dibahas yaitu Apakah tindakan pelaku Tindak Pidana dengan sengaja tidak ada hak menyebarluaskan konten yang bertentangan dengan kesusilaan menggunakan Whatsapp dan Instagram sudah tepat menerapkan Pasal 45 (1) Jo Pasal 27(1) UU ITE? serta Bagaimana pemidanaan kepada terdakwa Tindak Pidana dengan sengaja tidak ada hak menyebarluaskan konten bertentangan kesusilaan dengan Whatsapp dan Instagram? Metode penelitian normatif, sifat penelitian analisa deskriptif, jenis bahan yang dipakai bahan sekunder, analisa bahan memakai kualitatif, kesimpulannya diambil dengan logika deduktif. Berlandaskan analisa yang dilaksanakan penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang dilaksanakan oleh pelaku sudah sesuai UU ITE yaitu unsur di Pasal 27(1) Jo Pasal 45(1). Tetapi, terkait hal ini menurut penulis Penuntut Umum dakwaannya dapat diakumulasikan dengan pornografinya, pada ketentuan Pasal 4(1) huruf D UU Pornografi. Dalam kasus ini juga terdapat adanya penggabungan tindak pidana *concursum realis*. Terdapatnya campuran tindak pidana *concursum realis* yang berlaku Pasal 65 KUHP sebagai dasar pemberat pidana diterapkan ketentuan pidana paling berat ditambah sepertiga.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kesusilaan, Pornografi, 2p2g.

A. LATAR BELAKANG

Penggunaan TIK kini sudah merupakan hal yang esensial serta tidak terpisahkan dari keseharian manusia. Berbagai perspektif aktivitas manusia misalnya, dari sudut pandang perspektif sosial, moneter dan budaya sangat dipengaruhi oleh kecanggihan yang cepat dalam teknologi informasi dan komunikasi. Ada model dari kemajuan ini yaitu adanya media sosial seperti media sosial *instagram* dan *whatsapp*, dan lainnya yang telah mengubah

pandangan hubungan masyarakat dari yang tradisional lalu berkembang membentuk mendasar web. Peningkatan IPTEK sudah memindahkan kemajuan hukum, terkandung pula hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan tindakan (tindak pidana). Di zaman sekarang ini, kehidupan sangat erat dan bahkan secara rutin bergantung pada kemajuan-kemajuan teknologi yang canggih. Salah satu akibat yang merugikan dari kemajuan-kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan melanggar kesusilaan melalui platform digital atau elektronik.¹

Cybercrime adalah kejahatan di dunia maya menggunakan jaringan internet dan teknologi komputer sebagai sasaran target. Dalam hal ini, *Cybercrime* adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh orang atau kumpulan individu yang menyerang kerangka keamanan komputer atau data-data yang ada di dalam komputer.² Salah satu kejahatan *cyber* yang paling terkenal di Indonesia yaitu adanya istilah “*Cyberpornography*” terdapat dua istilah “*cyber*” artinya komponen teknologi berupa sistem komputer, sistem informasi terkait dengan internet dan pornografi. Dalam hal ini, *Cyberpornography* adalah menggambarkan tingkah laku yang berwujud gambar atau tulisan memakai sistem komputer, jaringan komputer serta sistem informasi yang berhubungan dengan akses internet.³ Kejahatan dunia maya merupakan salah satu jenis kejahatan perlu menjadi kewaspadaan di masyarakat umum selama pandemi. Kejahatan melalui internet di Indonesia semakin meluas dan beragam saat pandemi. Dari bulan April 2020 hingga bulan Juli 2021, kasus ITE meningkat kembali Di Indonesia ada sebanyak 937 kasus kejahatan siber yang dilaporkan. Salah satunya yaitu konten pornografi sebanyak 82 kasus.⁴

¹ Lalu Heru Sujamawardi. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 9(2), 84–100 <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>.

² Abdul Wahid. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, hal. 79.

³ Antonia Regirma Chrisly Frellina, Naila Amatullah, dan Salma Nur Azizah. (2021). Pengaturan Cyberpornography Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(5), 793–804.

⁴ Giovani Dio Prasasti. (2021). Kejahatan Siber Makin Beragam Selama Pandemi, Masyarakat Harus Lebih Waspada. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/tekno/read/4621446/kejahatan-siber-makin-beragam-selama-pandemi-masyarakat-harus-lebih-waspada>. [diakses 8 September 2022].

Dalam KUHP diatur mengenai tindak pidana kesusilaan, namun dengan adanya kesusilaan lewat media elektronik, juga diatur pada Undang-Undang ITE yang di identikkan dengan alat bukti elektronik. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan di internet dengan memanfaatkan media elektronik sebagai perantara merupakan tindak pidana khusus yang dalam pedomannya mengatur mengenai *cyber crime* yang diatur di dalam Undang-Undang ITE. Terkait dengan konteks hukum pidana, hukum pidana seharusnya berfungsi dan bermain berperan dalam mencegah atau menanggulangi kejahatan, sekaligus melindungi kepentingan nasional.⁵

Bertambahnya angka kriminalitas di Indonesia dapat menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana. Jenis kejahatan yang terdapat pada masyarakat salah satunya yaitu kejahatan kesusilaan di bidang ITE. Seperti tindak pidana di Bekasi oleh Raden Muhammad Syahrul Bahtiar dan korban bernama Fena Natalia telah menikah sirih selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Selama korban dan terdakwa menjalin hubungan nikah sirih terdakwa dan korban melakukan hubungan intim suami istri dengan cara direkam melalui video dan difoto menggunakan handphone milik terdakwa yang dilakukan di Apartemen kemang view, Bekasi Selatan. Korban dan terdakwa sudah pisah ranjang, dan sudah tidak pernah berhubungan lagi. Namun, korban menerima pesan *Whatsapp* dari terdakwa, pesan tersebut berupa foto dan video yang berisi korban dan terdakwa yang sedang melakukan hubungan intim suami istri. Terdakwa juga telah membuat akun *Instagram* atas nama @feinabachtiar yang seolah-olah akun *Instagram* tersebut milik korban.

Saksi Putri Vera melihat isi dari akun media sosial *Instagram* atas nama @feinabachtiar yang mana diketahui isi dari unggahan foto dari akun media sosial *Instagram* tersebut korban berfoto dengan pakaian terbuka dan memperlihatkan bagian tubuh tertentu dari korban. Dan selanjutnya, atas hal tersebut saksi Putri Vera mengkonfirmasi kepada korban terkait akun *Instagram*

⁵ Ermania Widjajanti dan Rusmilawati Windari. (2018). Economic Approach to Combat Violence Against Children in Indonesia. ed. oleh A. Raharjo dan T. Sudrajat. *SHS Web of Conferences*, 54(08013), 1–8 (hal. 3). <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185408013>.

@feinabachtiar. Terdakwa juga pernah menaruh cetakan foto yang sedang bermesraan dengan korban digantung dipagar rumah korban dan tergeletak di lantai dekat pintu Apartemen Kemang View Tower Flamboyan milik korban. Namun, hal tersebut terdakwa tidak bisa menceraikan istri pertamanya. Kemudian, karena terdakwa kangen dengan korban maka dari itu terdakwa mengirim pesan berupa gambar dan video tersebut kepada korban.

Sehubungan dengan penjelasan latar belakang diatas, terdapat pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini yaitu Apakah perbuatan pelaku Tindak Pidana yang sengaja tanpa hak menyebarluaskan muatan melanggar kesusilaan melalui *Whatsapp* dan *Instagram* sudah tepat di UU ITE Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) ?

B. METODE PENELITIAN

Riset ini memakai jenis penelitian hukum normatif⁶ berupa riset yang menganalisis terkait dasar-dasar hukum, pengaturan hukum, level kesinkronan hukum horizontal, historis hukum, serta perbandingan hukum. Sifat penelitian yang dipakai di karya ilmiah ini yaitu penelitian deskriptif analisis,⁷ yang artinya menganalisis dan menggambarkan tentang dasar-dasar hukum yang menguraikan bidang tertentu secara faktual atas bidang subjek tertentu.

Data yang dipakai pada riset ini berupa *secondary data*. Terbagi dalam 3 bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, serta ketiganya dipakai pada riset ini. Data dikumpulkan dengan Studi Kepustakaan.⁸ Hasil riset data ini dilakukan dengan cara kualitatif.⁹ Selanjutnya, kesimpulannya dalam riset ditarik menggunakan metode logika deduktif yaitu teknik penarikan kesimpulan terkhusus dari pernyataan yang bersifat umum.¹⁰

⁶ Soerjono Soekanto. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 45.

⁷ *Ibid.*, hal. 10.

⁸ *Ibid.*, hal. 21.

⁹ *Ibid.*, hal. 69.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 7.

C. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

1. Analisa Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Menyebarluaskan Muatan Melanggar Kesusilaan Melalui Whatsapp dan Instagram Dengan Pasal 45(1) Jo Pasal 27(1) UU ITE (Studi Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2020/PN.Bks).

Dalam kasus Putusan tersebut bahwa pelaku bernama Raden Muhammad Syahrul Bahtiar menerima bentuk satu dakwaan UU ITE yaitu Pasal 27(1) Jo Pasal 45(1).¹¹ Dakwaan terkait dengan perbuatan yang dilakukan pelaku adalah di rumusan Pasal 27(1) dengan berancamkan pidana Pasal 45(1).

Demi membuktikan perbuatan terdakwa Raden Muhammad Syahrul Bahtiar memenuhi keunsuran UU ITE yaitu Pasal 27(1) Jo Pasal 45(1), kemudian digunakan pendapat sarjana Simons. “Unsur setiap orang” disini merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut Simons subjek tindak pidana adalah bahwa seseorang dapat dipidana dilihat dari kemampuan bertanggungjawab orang tersebut dan sebagai pelaku tindak pidana kalau orang itu sehat jiwanya atau tidak cacat jiwanya.¹² Terkait dengan kasus ini bahwa terdakwa Raden Muhammad Syahrul Bahtiar dapat dikatakan memenuhi unsur setiap orang, karena Raden Muhammad Syahrul Bahtiar merupakan orang yang sehat jiwanya mampu dipertanggungjawabkan dan melakukan perbuatannya secara sadar dan atas kehendaknya sendiri. “dengan sengaja serta tanpa hak”, Dengan sengaja merupakan unsur subjektif.¹³

Menurut Simons seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja kalau dia mengetahui dan mempunyai kehendak perbuatan itu. Sedangkan tanpa hak adalah bahwa orang itu tidak punya kewenangan untuk itu. “dengan sengaja serta tanpa hak” sudah dipenuhi yaitu bahwa terdakwa Raden Muhammad Syahrul Bahtiar dapat dikatakan memenuhi keunsuran dengan sengaja serta tanpa hak, maka Raden Muhammad Syahrul Bahtiar terbukti bahwa bentuk kesalahan pelaku adalah dengan sengaja serta tidak mempunyai hak hak.

¹¹ Pemerintah Pusat. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251.

¹² Teguh Prasetyo. (2014). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 85.

¹³ Leden Marpaung. (2005). *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 11.

Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menjadikan bisa teraksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang mempunyai konten melawan kesusilaan”, menjadi keunsuran obyektif menunjuk pada tindakan terdakwa. Dalam hal “unsur mendistribusikan” sudah terpenuhi bahwa terdakwa telah mendistribusikan atau menyebarkan foto korban yang seharusnya tidak pantas untuk diposting ke media sosial *Instagram* sehingga banyak orang atau berbagai pihak yang dapat melihat postingan tersebut. Dalam hal ini “unsur mentransmisikan” telah terpenuhi, bahwa pelaku telah mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada korban, pesan tersebut berisi foto dan video korban dan terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan suami istri. Padahal, korban dan terdakwa sudah pisah ranjang dan sudah tidak pernah berhubungan lagi, tetapi pelaku mengirimkan pesan tersebut kepada korban.

“Unsur mempunyai muatan yang melanggar kesusilaan” sehingga sudah terpenuhi, bahwa pelaku telah menyebarkan atau memposting foto korban dengan pakaian terbuka dan memperlihatkan bagian tubuh tertentu dari korban. Maksud dari keunsuran yang mempunyai konten yang melawan kesusilaan disini adalah gambar atau foto dari korban dengan pakaian terbuka dan memperlihatkan bagian tubuh tertentu yang diunggah atau diposting ke dalam media sosial *Instagram* oleh pelaku.

Dalam kasus ini bahwa keunsuran Pasal 27(1) Jo Pasal 45(1) UU ITE sudah memenuhi seluruhnya tetapi, terkait dengan ini menurut penulis Penuntut Umum dakwaannya dapat diakumulasikan dengan pornografinya, pada ketentuan Pasal 4(1) huruf D UU Pornografi

Demi unsur-unsur dari Pasal itu dapat terbukti kemudian menerapkan gagasan Simons. “Unsur setiap orang” disini yaitu subjek. Terkait kasus bahwa terdakwa Raden Muhammad Syahrul Bahtiar dapat dikatakan memenuhi unsur setiap orang, karena Raden Muhammad Syahrul Bahtiar merupakan orang yang sehat jiwanya mampu dipertanggungjawabkan dan melakukan perbuatannya secara sadar dan atas kehendaknya sendiri. Selanjutnya “Unsur menyebarluaskan” merupakan unsur obyektif yang menunjuk pada perbuatan pelaku. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan kasus ”unsur menyebarluaskan” dapat membuktikan perbuatan itu terjadi oleh pelaku adalah telah

menyebarkan pornografi yaitu pelaku telah menaruh cetakan foto yang sedang bermesraan dengan korban digantung di pagar rumah korban dan tergeletak di lantai dekat pintu Apartemen Kemang View Tower Flamboyan milik korban. sehingga banyak orang atau berbagai pihak yang dapat melihat cetakan foto tersebut.

“Unsur menyediakan pornografi yang dengan jelas menampilkan ketelanjangan ataupun menampilkan yang mengesankan ketelanjangan” dapat dibuktikan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah telah mengunggah foto korban melalui media sosial *Instagram* atas nama @feinabachtiar yang mana diketahui isi dari unggahan foto-foto dari akun media sosial *Instagram* tersebut korban berfoto dengan pakaian terbuka.

Dalam pasal Undang-Undang Pornografi itu tersirat bentuk kesalahan pelaku adalah dengan sengaja. Jadi, dari rumusan unsur perbuatan pelaku, yaitu pelaku telah menyebarkan pornografi, mendistribusikan serta mentransmisikan dan/atau menjadikan teraksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik mempunyai konten yang bertentangan kesusilaan, maka unsurnya obyektif serta merujuk pada tindakan pelaku, dari kalimat tersebut secara tersirat kita dapat melihat bahwa bentuk kesalahan pelaku disini adalah *dolus* atau sengaja. Oleh karena itu, dikarenakan menurut penulis Penuntut Umum dakwaannya dapat diakumulasikan dengan pornografinya, pada ketetapan Pasal 4(1) huruf D UU Pornografi, maka dari itu maksud dari diakumulasikan yaitu bentuk dakwaannya adalah dakwaan kumulatif. Dakwaan kumulatif disini maksudnya adalah perbuatan terdakwa semuanya didakwakan yaitu perbuatan ITE dan perbuatan pornografinya. Selain itu, pada kasus ini juga terdapat adanya penggabungan tindak pidana *concursum* ataupun *samenloop*.

Pengertian dari penggabungan tindak pidana meliputi terdapat 2 atau lebih tindak pidana diperbuat 1 atau sejumlah orang, tindakan yang kesatu tersebut belum diberikan ancaman pidana. Gabungan tindak pidana ataupun *concursum* terdapat di dalam kasus ini adalah *concursum realis*. Selaras dengan ketetapan Pasal 65 KUHP *concursum realis*. Berdasarkan pengaturan yang terdapat di Pasal 65 KUHP maka ini akan berpengaruh pada penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku tersebut, yaitu adanya pemberatan sebagai dasar pemberat pidana.

2. Analisa Pidanaan Kepada Terdakwa Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Menyebarkan Muatan Melanggar Kesusilaan dengan Media Whatsapp dan Instagram.

Sehubungan dengan adanya gabungan tindak pidana atau *concursum* sebagai dasar pemberat pidana yaitu *concursum realis* maka untuk penjatuhan pidana pun pidanaannya mengikuti aturan yang ada di dalam *concursum realis*.¹⁴ Dalam hal ini model sistem pidanaannya yaitu stelsel absorpsi yang dipertajam berlaku Pasal 65 KUHP hanyalah diberikan 1 pidana dengan ketentuan bahwa maksimal jumlahnya tidak bisa melebihi maksimal terberat ditambah 1/3. Pada kasus ini, sanksi pidana yang terdapat dalam UU ITE adalah pidana penjara selama 6 tahun. Sedangkan untuk ancaman pidana yang ada pada UU Pornografi yaitu pidana penjara singkat 6 bulan serta selama 12 tahun. Dalam hal ini, Pidana terberat pada kasus ini pidana penjara 12 tahun yang diaplikasikan untuk pelaku pornografi, maka 12 tahun + (1/3 x 12 tahun) = 4 tahun. Jadi pidana maksimal yang dapat dikenakan pada pelaku tersebut yaitu 16 (enam belas) tahun. Perbuatan pelaku yang dikenakan Pasal 65 KUHP, maka model sistem pidanaannya adalah stelsel absorpsi yang dipertajam berlaku Pasal 65 KUHP. Maka pidana paling terberat yang tercantum di Pasal 4(1) Juncto Pasal 29 UU Pornografi, dipidanakan penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Bisa disimpulkan menurut penulis dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa Raden Muhammad Syahrul Bahtiar adalah belum tepat. Pada kasus ini terdakwa Raden Muhammad Syahrul Bahtiar dijatuhkan pidana penjara 7 bulan. Dengan memperhatikan adanya gabungan tindak pidana atau *concursum* sebagai dasar pemberat pidana yaitu *concursum realis* seharusnya diterapkan ketentuan pidana paling berat ditambah sepertiga yaitu menjadi 16 (enam belas) tahun penjara. Dalam menjatuhkan pidana seorang hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan dengan menggunakan teori pidana. Terkait dengan teori pidana, dalam hal ini jika dikaitkan dengan pidana dalam

¹⁴ Eddy O.S Hiariej. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, hal. 402.

kasus ini bahwa tidak adil. Dari sudut pandang tujuan pidana yang harus mencerminkan keadilan, dan kemanfaatan. Menurut penulis teori pemidanaan yang sesuai berdasarkan kasus diatas adalah teori kontemporer. Dikarenakan teori kontemporer lebih mengutamakan untuk pencegahan secara khusus dan untuk menertibkan masyarakat serta memulihkan keadilan. Dalam teori kontemporer tersebut salah satunya ada Teori efek jera dalam hal pemidanaan diharapkan untuk terdakwa mendapatkan efek jera artinya dalam hal ini terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi atau tidak melakukan kejahatan lagi.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis penulis perbuatan terdakwa Raden Muhammad Syahrul Bahtiar telah melanggar ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) tetapi, terkait dengan ini menurut penulis Penuntut Umum dakwaannya dapat diakumulasikan dengan pornografinya pada pengaturan Pasal 4 ayat (1) huruf D UU Pornografi, maka dari itu maksud dari diakumulasikan yaitu bentuk dakwaannya adalah dakwaan kumulatif. Pada kasus ini juga terdapat adanya penggabungan tindak pidana *concursum realis*, maksud dari *concursum realis* selaras berdasarkan pengaturan yang terdapat di dalam Pasal 65 KUHP maka ini akan berpengaruh pada penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku tersebut yaitu adanya pemberatan sebagai dasar pemberat pidana. Dalam hal ini model sistem pemidanaannya yaitu stelsel absorpsi yang dipertajam berlaku Pasal 65 KUHP.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberi masukan sebaiknya hakim dapat memberikan sanksi pidana kepada pelaku dengan yang lebih berat, karena dengan adanya gabungan tindak pidana atau *concursum* sebagai dasar pemberat pidana yaitu *concursum realis* maka untuk penjatuhan pemidanaannya pun mengikuti aturan yang ada di dalam *concursum realis* berdasarkan Pasal 65 KUHP.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. (2014). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wahid, Abdul. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.

JURNAL

- Frellina, Antonia Regirma Chrisly, Naila Amatullah, dan Salma Nur Azizah. (2021). Pengaturan Cyberpornography Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(5), 793–804.
- Sujamawardi, Lalu Heru. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 9(2), 84–100. <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>
- Widjajanti, Ermania, dan Rusmilawati Windari. (2018). Economic Approach to Combat Violence Against Children in Indonesia. ed. oleh A. Raharjo dan T. Sudrajat. *SHS Web of Conferences*, 54(08013) (2018), 1–8. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185408013>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pemerintah Pusat. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251.

ON-LINE DARI INTERNET

- Prasasti, Giovani Dio. (2021). Kejahatan Siber Makin Beragam Selama Pandemi, Masyarakat Harus Lebih Waspada. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/tekno/read/4621446/kejahatan-siber-makin-beragam-selama-pandemi-masyarakat-harus-lebih-waspada> [diakses 8 September 2022]